

## ABSTRAK

**Novitasari.** “*Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Tabalong Tentang Wali Nikah Penyandang Gangguan Mental Temporer*”, Skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci :** Pendapat Kepala KUA, Wali Nikah, Gangguan Mental Temporer.

Wali dalam pernikahan ialah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan perkawinan seseorang dimana orang tersebut dibawah kekuasaannya dan ditetapkan oleh syara. Dalam sebuah pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan. Salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya serta mental dan pikirannya. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun), mabuk ataupun karena penyakit tertentu tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. Namun bagaimana jika penyakit gilanya hanya bersifat temporer, apakah hak pewaliannya masih ada atau gugur karena penyakit gila temporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong tentang wali nikah penyandang gangguan mental temporer beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Wali nikah yang memiliki gangguan mental temporer menurut Informan boleh menjadi wali nikah, dengan catatan harus ditunggu sampai ia dalam kondisi sadar. Jika tak kunjung sadar maka kewaliannya dialihkan kepada wali nasab berikutnya. Berbeda hal jika gangguan mentalnya bersifat permanen atau terus menerus maka ia tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Jika wali *aqrab* mengidap gangguan mental yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuh, maka hak akan menjadi wali nikah pindah keurutan wali selanjutnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh.”